

RARE

SKRIPSI

kk

Pd 24/02

Rr. PEPPY OKTAVIANI SANTOSO

San

f

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKOSAAN
DAN PEMIDANAANNYA DITINJAU DARI PASAL 285 KUHP**

**(TINJAUAN YURIDIS KASUS-KASUS PERKOSAAN
DI KOTAMADYA DAN KABUPATEN KEDIRI PADA TAHUN 1995-2000)**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2000

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKOSAAN
DAN PENGENAAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 285 KUHP
(TINJAUAN YURIDIS KASUS-KASUS PERKOSAAN
DI KOTAMADYA DAN KABUPATEN KEDIRI PADA TAHUN 1995-2000)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,


Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 131 570 341

Penyusun,



Rr. Peppy Oktavianti S.

NIM. 039614278

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2000



B A B IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Pasal ini baru dapat diterapkan apabila telah dapat dibuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga persetujuan itu sampai terjadi. Tanpa dapat dibuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, maka Pasal 285 KUHP tidak dapat diterapkan sesuai dengan jiwa serta makna yang terkandung dalam pasal itu.

Terjadinya kejahatan perkosaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Lingkungan

Faktor ini meliputi banyak hal, diantaranya adalah : agama, pergaulan bebas, pengaruh pemakaian minuman keras dan pemakaian obat-obatan terlarang, kemajuan teknologi, dan media komunikasi;

b. Faktor Pribadi Pelaku

Disini pelaku perkosaan adalah laki-laki, dimana perkosaan juga bisa muncul karena pribadi pelakunya sendiri. Seorang laki-laki pelaku pemerkosaan sendiri dapat digolongkan menjadi empat golongan;

c. Faktor Peranan Korban

Pada faktor ini, tidak menutup kemungkinan bahwa korban juga memegang peranan sehingga mendorong terjadinya perkosaan, misalkan korban menggunakan pakaian yang sangat minim (rok mini dan kaos ketat), pergi sendirian pada malam hari, korban kurang waspada karena merasa pelaku sudah dikenalnya.

Untuk kejahatan perkosaan, faktor-faktor yang diuraikan di atas antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. Dengan demikian dalam kejahatan perkosaan banyak faktor yang bisa sekaligus berpengaruh dalam waktu yang bersamaan.

Pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan ditinjau dari Pasal 285 KUHP, dalam prakteknya di Indonesia, belum ada yang dijatuhi pidana maksimal sesuai dengan Pasal 285 KUHP, yaitu ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Dalam putusannya, hakim juga memutus beberapa kasus perkosaan dengan Pasal-Pasal 287, 290 dan 294 KUHP.

Selama ini, pengenaan pidana terhadap pelaku perkosaan masih belum maksimal, terkadang justru tuntutan pidana yang diajukan adalah perkosaan (Pasal 285 KUHP), namun pada putusannya pelaku atau terdakwa terkadang dikenai Pasal lain, misalkan dituntut dengan Pasal 285 KUHP tetapi dipidana berdasarkan Pasal 287 KUHP.

2. Saran

Adanya seleksi yang ketat terhadap masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang berupa bacaan-bacaan dan film-film porno dalam negara kita, setiap orang akan memiliki iman yang kuat sehingga paling tidak kejahatan perkosaan dapat ditekan atau dikurangi.

Di samping itu, perlu juga diperhatikan oleh para perempuan, untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi korban perkosaan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. hindari keluar malam sendirian atau pulang larut malam, apabila tidak perlu benar;
- b. jangan mudah percaya dengan laki-laki yang baru dikenal ataupun sudah dikenal, bagaimanapun perempuan tetap harus waspada dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
- c. berpakaianlah yang sopan sehingga tidak mengundang nafsu laki-laki yang pada akhirnya akan merugikan diri perempuan itu sendiri.

Selain itu ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila terjadi pemerkosaan, yaitu :

- a. Yakinkan diri bahwa korban pemerkosaan bukanlah orang yang bersalah. Pelaku pemerkosaanlah yang harus dihukum. Korban berhak melaporkan

pelaku agar mendapat hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

- b. Catat sebanyak mungkin ingatan pertama korban tentang ciri-ciri pelaku, misalnya sepatu, warna kulit, rambut, tanda lahir, tato dan lain sebagainya.
- c. Berikan bantuan awal kepada korban, seperti : bantuan medis ke rumah sakit atau dokter terdekat. Karena pemerkosaan sering membawa penyakit menular seksual atau infeksi lain yang harus segera diobati. Apabila korban memeriksakan diri sebelum 3x24 jam, maka kemungkinan kehamilan tak dikehendaki dapat diperkecil.
- d. Melaporkan kepada aparat keamanan atau kepolisian. Pengaduan korban akan dicatat di kepolisian dan diantar ke dokter untuk mendapatkan visum et-repertum, dan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:
 - i. Jangan membersihkan diri, buang air, cebok, atau mandi, karena sperma, serpihan kulit, atau rambut pelaku yang dapat dijadikan barang bukti akan hilang. Sperma hanya dapat hidup selama 2x24 jam, oleh karenanya segera melapor.
 - ii. Simpan pakaian, celana dalam, dan barang lainnya yang dipakai saat terjadi pemerkosaan. Simpan juga kancing/robekan baju pelaku karena barang tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Serahkan barang tersebut kepada polisi dalam keadaan asli (jangan dicuci atau diubah

bentuknya). Serahkan juga pada polisi, catatan tentang ciri pelaku.

merupakan tanggung jawab pihak kepolisian tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

- Pidana terhadap pelaku pemerkosaan seharusnya dipidana berat, dengan demikian selama di penjara untuk waktu yang cukup lama maka pembinaan terhadap pelaku dapat lebih diterapkan dengan lebih tepat.
- Pendidikan sex yang benar sangat dibutuhkan baik dilingkungan formal atau sekolah maupun di lingkungan informal dalam hal ini orang tua.

Pada para pelaku perkosaan hendaknya dijatuhi hukuman yang maksimal agar merasa jera dan tidak mengulangi lagi kejahatan perkosaan yang telah dilakukannya. Walaupun pengenaan pidana maksimal sesuai dengan Pasal 285 KUHP belum menjamin berkurangnya kejahatan, tetapi setidaknya ada usaha untuk mencegah dan mengurangi tumbuh suburnya kejahatan, khususnya perkosaan di Indonesia ini.